

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada pedagang kaki lima dikawasan pasar cicalengka dan yang menghambat dalam pencapaian kebijakan tersebut dan solusi apa saja yang dilakukan dalam permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten bandung nomor 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada pedagang kaki lima, serata faktor yang menghambat dalam pencapaian implementasi kebijakan ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada pelaksana kebijakan dan beberapa masyarakat dan pedagang kaki lima dengan teknik penentuan informan melalui *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Pada Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sosialisasi sudah dilakukan sejak dikeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman di pasar cicalengka , sumberdaya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan sudah dirasa cukup untuk mengatasi masalah kebijakan ketentraman, ketertiban umum, informasi yang di dapatkan oleh pelaksana yaitu berdasarkan peraturan daerah yaitu dengan menyebarkan dan mengsosialisasikan peraturan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan satpol pp mengenai kebijakan ini haruslah banyak berdialog baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan penegak perda terhadap masyarakat atau pedagang kaki lima yang ada di pasar cicalengka agar semua tercapai dengan baik.

Kata Kunci : implementasi Kebijakan, penyelenggaraan ketentraman, pedagang kaki lima